

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bersandarkan perolehan wawancara langsung dengan responden yang terdiri dari: 1 (satu) orang dari kepala KUA di Kecamatan Paramasan, 1 (satu) orang Tenaga Sosial Keagamaan (TSK), dan 12 (dua belas) orang dari Pasangan Muallaf yang melakukan pembaruan nikah, maka peneliti mendeskripsikan data tiap-tiap informan dengan penguraian sebagai berikut:

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama

a. Sejarah Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama atau biasa dikenal dengan KUA merupakan unit/lembaga yang cukup dikenal pada umumnya terutama mengenai pernikahan, penyuuluhan, dll. Kantor Urusana Agama (KUA) ialah salah satu lembaga/instansi di bawah naungan Kementrian Agama yang ada di tingkat kecamatan.⁹⁶

Era pemeintahan Jepang didirikan sebuah Kantor Shumubu (KUA) di Jakarta yang bertepatan pada tahun 1943. Ketika penunjukkan terhadap KH. Hasim Asy'ari selaku Kepala untuk regional Jawa dan Madura. Sedangkan putera beliau, KH. Wahid Hasyim ditunjuk sebagai pelaksana tugas sampai pada bulan

⁹⁶ Departemen Agama RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), hlm. 12.

Agustus 1945. Pada tanggal 23 April 1946 pasca kemerdekaan, H.M Rasjidi selaku menteri agama mengeluarkan maklumat no. 2 yang berisi tentang dukungan terhadap semua lembaga yang berkaitan dengan kementerian agama

Lahirnya lembaga Kementerian Agama menjadikan pengesahan dan pengembangan atas Shumubu (Kantor Urusan Agama Tingkat Pusat).

Selanjutnya, menteri menetapkan Peraturan Menteri Agama No.188 5/KI Tahun 1946 tanggal 20 November 1946 mengenai lapisan kementerian agama. Kemudian, berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan nikah, Talak, dan Rujuk. Kedudukan kemasjidan dan kepenghuluan berkembang status nya pegawai negeri

Berbagai proses yang panjang ditempuh oleh Kementerian Agama perihal dalam kelembagaan keagamaan di masyarakat, sehingga pada tahun 1948-1951 dibentuklah Kantor Agama dalam beberapa regional baik itu di tingkat provinsi, daerah, dan kabupaten yang memmanifestasikan bawahan dari Kementerian Agama Pusat yaitu di bidang kepenghuluan, kemasjidan, wakaf, dan Pengadilan Agama. Pengorganisir terhadap organisasi Kantor Urusan Agama kecamatan di tanggung jawabkan kepada Kepala Departemen Agama Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas untuk menjalankan separuh pekerjaan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan Agama Islam pada wilayah kecamatan, hal ini tercantum pada Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001. Maka dari itu, keberadaan KUA Kecamatan mendapatkan kedudukan yang di absahkan, karena

adanya pegangan aturan yang kuat dan salah satu komponen dari penguasa di taraf Kecamatan.

b. Tugas dan Fungsi KUA

Selama menjalankan aktivitasnya dalam roda pemerintahan di Kabupaten/Kota terutama Kecamatan. Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai tugas dan fungsi dalam melaksanakan tugasnya di wilayahnya yang didasarkan prosedur Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan aturan yang berlaku. Tugas - tugasnya meliputi:

- 1.) Bertugas menjadi juru pelaksana di wilayah kecamatan untuk membantu sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam.
- 2.) Pada bidang keagamaan di regional Kecamatan menyumbang terlaksananya tugas pemerintah.
- 3.) Melaksanakan tanggung jawab atas tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 4.) Mengkoordinir penyuluh Agama Islam dan Koordinasi/kerjasama dengan lembaga lainnya yang berhubungan pada pelaksanaan pekerjaan dari KUA Kecamatan.
- 5.) Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf).

Berdasarkan KMA No.517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kantor Urusan Agama mempunyai fungsi dalam melakukan kegiatannya, sebagai berikut:

- 1.) Pengelolaan Statistik dan dokumentasi.
- 2.) Pengelolaan rumah tangga Kantor Urusan Agama mengenai surat menyurat baik kearsipannya, pengetikannya, maupun pengurusannya.
- 3.) Menjadi pelaksana dalam kebijakan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji menurut Perundang - undangan berlaku untuk pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, iabdah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga harmonis serta sakinah.

2. Gambaran Umum Desa Paramasan Atas⁹⁷

a. Kondisi Geografi Dan Penduduk

Secara geografis Kecamatan Paramasan terletak di ujung utara wilayah Kabupaten Banjar. Kecamatan Paramasan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Kotabaru sebelah utara dan sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungai Pinang, sebelah timur dengan kabupaten Tanah Bumbu dan sebelah barat dengan Kabupaten Tapin dan Hulu Sungai Selatan. Luas wilayah Kecamatan Paramasan yang mencapai 560,85 Km² atau 12,01% dari luas kabupaten Banjar yang terbagi atas 4 wilayah yaitu dengan daerah terluas berada pada desa Angkipih dengan luas wilayah 230,85 Km² dan desa Paramasan Atas dengan luas paling kecil yaitu 41,00 Km², desa

⁹⁷ H. Ihsan, Pembakal Kecamatan Paramasan, Wawancara Pribadi, Paramasan Atas, 21 Juni 2023.

Paramasan Bawah dengan luas 233,00 Km² sedangkan desa Remo memiliki luas 56,00 Km².⁹⁸

Kecamatan Paramasan merupakan kecamatan hasil pemekaran kecamatan Sungai Pinang dan memiliki karakteristik wilayah hutan alam dan meliputi kawasan pengunungan meratus yang berpotensi untuk dikelola. Sektor yang berpotensi untuk dikembangkan adalah pertambangan dan perkebunan serta pemanfaatan air terjun untuk energi terbarukan.

Adapun dusun-dusun yang ada di Desa Paramasan Atas Kecamatan Paramasan sebagai berikut:

- 1.) Dusun Muara Oman
- 2.) Dusun Inpres
- 3.) Dusun Pinai
- 4.) Dusun Hananai
- 5.) Dusun Niwak
- 6.) Dusun Danau Huling

b. Orbitrasi

Tabel 4.1 Orbitrasi Desa Paramsan Atas:

Jarak ke kecamatan.	25 km
Lama jarak tempuh ke kecamatan dengan kendaraan umum.	90 menit

⁹⁸ http://bappelitbang.banjarkab.go.id/banjar/?site=kecamatan_detail&id=12

Lama jarak tempuh ke kecamatan dengan berjalan kaki/ kendaraan non bermotor.	8-9 jam
Jarak ke ibu kota kabupaten/ kota.	213 km
Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan kendaraan bermotor.	6 jam
Jarak ke ibu kota provinsi.	213 km
Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan kendaraan bermotor.	7,5 jam

c. Jumlah Penduduk

Tabel 4.2 Jumlah penduduk Desa Paramasan Atas yaitu:

NO	Rukun Tetangga (RT)	Jumlah Kepala keluarga	Jenis kelamin laki laki	Jenis Kelamin Perempuan	Jumlah	Keterangan
1.	Rt.01	105	68	66	134	Pinai
2.	Rt.02	89	143	113	256	Impres
3.	Rt.03	72	84	90	174	Hananai
4.	Rt.04	73	60	61	121	Danau Huling
5.	Rt.05	49	52	55	107	Muara uman

d. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Kecamatan Paramasan Atas

Tabel 4.3 Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan:

Tingkat pendidikan	Total
Tidak/ belum sekolah	1.718 Orang
Tidak/belum tamat SD	1.366 Orang
Tamat SD	585 Orang
Tamat SLTP/SMP	170 Orang
Tamat SLTA/SMA	85 Orang
Tamat Diploma	3 Orang
Tamat S-1	3 Orang

e. Jumlah Penduduk Menurut Agama/Kepercayaan Kecamatan Paramasan Atas

Tabel 4.4 Jumlah penduduk menurut agama/kepercayaan:

Agama/ Kepercayaan	Total
Islam	2.000 Orang
Hindu/ Kaharingan	1.429 Orang
Protestan	355 Orang
Katolik	11 Orang

Kong huchu	60 Orang
------------	----------

f. Jumlah Penduduk Menurut Suku//Etnis Kecamatan Paramasan Atas

Tabel 4.5 Jumlah penduduk menurut suku/etnis

Suku	Total
Banjar	547 Orang
Dayak	1.575 Orang
Jawa	24 Orang
Timor	1 Orang
Manado	2 Orang
Minahasa	4 Orang
Lainnya	–

g. Lembaga Pendidikan Formal Kecamatan Paramasan Atas

Tabel 4.6 Lembaga Pendidikan Formal:

Nama	Jumlah	Jumlah Tenaga Pengajar	Jumlah Siswa
PAUD	1	4	38
TK	1	1	7
SD	7	46	528
SLTP/SMP	11	12	230

SLTA/SMA		12	250
----------	--	----	-----

3. Gambaran Umum Tenaga Sosial Keagamaan (TSK) Paramasan

Sebagai kecamatan terpencil di kecamatan paramasan memerlukan seorang da'i atau yang disebut dengan Tenaga Sosial Keagamaan (TSK), jumlah Tenaga Sosial Keagamaan (TSK) di kecamatan paramasan berjumlah 12 orang yang langsung dari sekretariat daerah Kabupaten Banjar yang telah tertulis didalam SK Tenaga Sosial Keagamaan (TSK). Adapun tugas peran TSK ialah yang sesuai dan tertulis dalam SK nomor 13 tahun 2020 tentang Tenaga Sosial Keagamaan (TSK) yang berbunyi wilayah terpencil di Kecamatan Paramasan dan wilayah transmigrasi Galam Rabah, dipandang perlu menunjuk Tenaga Sosial Keagamaan (TSK).⁹⁹

4. Penyajian Data

a. Informan I

1.) Identitas Informan (Tenaga Sosial Keagamaan)

Nama : Ahmad Rusfanie

Tempat, Tanggal Lahir : Kotabaru, 5 Agustus 1980

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Pendidikan : D 3 Ma'had Ali Darussalam Martapura

⁹⁹ "Secretariat Daerah, Pemerintah Kabupaten Banjar, Keputusan Penggunaan Anggaran Nomor 13 tahun 2020, Tentang Tenaga Sosial Keagamaan Kecamatan Paramasan dan Da'I Transmigrasi Kecamatan Citapuri Darussalam".

Alamat : Dusun Danau Huling, Desa Paramasan Bawah

Jabatan : Tenaga Sosial Keagamaan (TSK)

2.) Pendapat Informan

Pertama, Pendapat informan mengenai Praktik Tajdid Nikah ini, informan mengatakan bahwa proses tajdid nikah itu sama halnya dengan nikah pada umumnya, yang memiliki syarat dan rukun nikah. persyaratan atau prosedur tajdid nikah, sama halnya dengan melaksanakan nikah pada umumnya, hanya saja khusus untuk kasus tajdid nikah ini harus adanya laporan kepada pihak desa agar pihak desa nantinya membuat laporan dalam bentuk surat keterangan bahwasanya akan melaksanakan tajdid nikah atau nikah ulang, dan juga harus melapor ke kantor capil, supaya nantinya mereka bisa mengurus surat bahwasanya mereka memindahkan bukti pernikahan dari akte nikah yang di keluarkan oleh capil, menjadi buku nikah yang di keluarkan oleh pihak KUA. Selain hal yang di atas, saat melakukan tajdid nikah harus adanya mahar, cuman dalam kasus ini maharnya sama dengan mahar yang telah di berikan oleh suami, saat mereka melaksanakan pernikahan secara agama mereka sebelum masuk kedalam agama Islam, dan itu semua di benarkan dalam proses melaksanakan tajdid nikah, agar mereka para muallaf dapat merasakan ketenangan dan juga tidak ada keraguan-raguan dalam hatinya. Jadi singkat nya informan menjelaskan bahwa praktik pembaruan nikah ini yaitu di mulai dari para pasangan muallaf melapor kepada guru spiritual mereka untuk melakukan tajdid nikah sesuai dengan apa saja alasan mereka meminta untuk di lakukan tajdid nikah, lalu mereka para guru spiritual tersebut membantu para

pasangan muallaf tersebut untuk proses pemberkasan dan proses untuk pelaksanaan pembaruan nikah atau tajdid nikah, mereka mengajukan berkas tersebut ke kantor urusan agama di kecamatan tempat tinggal para pasangan muallaf tersebut dan di tentukan jadwal tajdid nikah nya serentak disamakan di hari yang sama dan dinikahkan oleh penghulu dari kantor urusan agama, menggunakan ijab qabul dan memakai mahar seperti pernikahan pada umumnya.

Kedua, Adapun pendapat informan mengenai faktor penyebab terjadinya tajdid nikah tersebut, informan mengatakan sebagai berikut, yaitu karena adanya beberapa pasangan muallaf yang meminta kepada informan dan teman - teman informan selaku tenaga sosial keagamaan (tsk) atau mereka menyebutnya guru spiritual mereka. Dari beberapa pasangan muallaf yang datang kepada informan dari mereka meminta untuk dilakukan tajdid nikah dengan dengan faktor yang berbeda - beda, yaitu: pertama, ada yang karena ingin memperoleh keturunan, karena sebelumnya pasangan muallaf tersebut belum mendapatkan keturunan sehingga mereka ingin melakukan ikhtiar mereka untuk memperoleh keturunan yaitu dengan cara melakukan tajdid nikah. Kedua, ada yang karena ingin memperoleh ketenangan dalam rumah tangga mereka, karena sebelumnya pasangan muallaf tersebut dalam kehidupannya selalu tidak tenang dalam rumah tangga mereka, mereka sering bertengkar sesama suami istri oleh sebab itulah mereka mencari cara agar kehiupan mereka menjadi rukun salah satunya dengan ikhtiar untuk melakukan tajdid nikah siapatahu setelah melakukan tajdid nikah secara islam rumah tangga mereka akan menjadi tenteram. Ketiga, ada yang karena tidak terpenuhi nya rukun dan syarat pernikahan yaitu ghaibnya wali nasab, karena

sebelumnya pasangan muallaf tersebut dari mempelai wanita saat melakukan bimbingan pada pernikahan kepada pegawai pencatatan nikah (ppn) bahwa ayah kandungnya sudah meninggal dunia, lalu mempelai wanita menjadikan adik kandungnya masih hidup, tetapi sebenarnya ayahnya masih hidup namun tidak diketahui dimana keberadaannya (ghaib). Namun setelah mereka mendalami belajar agama islam mereka menyadari perbuatan mereka itu salah sehingga mereka meminta kepada guru spiritual mereka bahwa mereka ingin melakukan tajdid nikah untuk memperbaiki rukun dan syarat mereka yang masih kurang. Keempat, ada yang karena ingin melengkapi administrasi kependudukan dan memerlukan buku nikah, karena sebelumnya pernikahan mereka masih pernikahan secara agama terdahulu mereka yaitu agama yang bukan islam sehingga setelah mereka masuk islam mereka harus mencatatkan perkawinan mereka kepada kantor urusan agama untuk keperluan administrasi dan buku nikah sehingga mereka meminta kepada guru spiritual mereka untuk dinikahkan ulang secara islam.¹⁰⁰

b. Informan II

1.) Identitas Informan (Kepala KUA Kecamatan Paramasan)

Nama : Moh. Bahar, S.H.I

Tempat, Tanggal Lahir : Banjar, 10 Maret 1980

Jenis Kelamin : Laki - Laki

¹⁰⁰ Ahmad Rusfianie, Tenaga Sosial Keagamaan (TSK), *Wawancara pribadi*, Paramasan Atas, 20 Juni 2023.

Pendidikan : S1 Syariah, Muamalat
Alamat : Desa Madurejo Kec. Sambung Makmur
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Paramasan

2.) Pendapat Informan

Pertama, Pendapat informan mengatakan bahwa mengenai Praktik Tajdidun Nikah ini Informan pertama - tama menjelaskan mengenai pernikahan, Pernikahan merupakan fitrah bagi manusia, yang harus di lakukan di dalam Islam, dan juga menikah itu dianjurkan sebagai mana firman Allah yang menjelaskan “nikahi perempuan yang kamu sukai”, jelas dalam Al-Qur’an Allah menganjurkan kita untuk menikah. Sebelum berlangsungnya pernikahan terlebih dahulu mereka merasakan cinta. Maka dengan dilaksanakannya suatu perkawinan berarti menimbulkan suatu hubungan timbal balik antara suami istri, di mana masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai satu pasangan yang sudah mengikatkan dirinya dalam suatu ikatan yang sah.

Hal inilah sebagai fitrah bagi manusia semua, demikian juga orang yang jatuh cinta kepada Islam, akhirnya memeluk agama Islam. Orang yang baru memeluk agama Islam dinamakan dengan muallaf. Orang yang sudah berada dalam binkai iman dalam Islam, maka wajib mengikuti segala aturan yang ada dalam Islam yang bersumber dari Alquran dan Sunnah serta anjuran para Ulama, salah satunya adalah menikah.

Melakukan pernikahan dalam Islam harus sesuai dengan aturannya atau melengkapi syarat dan rukunnya. Demikian juga dalam melakukan tajdid

(pembaruan) Nikah. Problematika tajdid nikah baru terjadi di kecamatan Paramasan yaitu dilakukan oleh para pasangan muallaf.

Para muallaf yang sudah menikah sebelum memeluk agama Islam sudah sah menjadi suami Isteri dalam agama sebelumnya, namun setelah masuk Islam, mereka dianjurkan untuk melakukan tajdid nikah namun bukan sebuah kewajiban menikah ulang. Hal ini juga di jelaskan oleh Kepala Kua Kecamatan Paramasan bahwa tajdid nikah menurut imam Syafi'i tidak perlu di lakukan kecuali kalau saat dan juga kondisi tertentu saja, seperti tatkala suami mengucapkan talak kemudian istrinya hamil maka, suami istri tersebut harus melakukan tajdid nikah atau nikah ulang begitu pula dengan pasangan muallaf yang harus melakukan tajdid nikah atau nikah ulang.

Pada hakikatnya dalam Islam pembaharuan pernikahan itu tidak perlu, karena dengan tidak adanya talak dari suami. Dengan demikian tajdid nikah bagi muallaf itu tidak wajib dilaksanakan keran mereka sudah menikah dalam agama sebelumnya, namun apabila ada permintaan dari yang bersangkutan itu boleh dilakukan tajdid nikah tersebut. Namun demikian Kantor Urusan Agama (KUA) tetap menganjurkan tajdid nikah ini bagi muallaf berdasarkan mazhab syafi`i yang dianut.

Menurut mayoritas ulama', akad nikah kedua tidak merusak akad pertama, sebab akad yang kedua hanyalah akad nikah yang dalam bentuknya saja, dan hal tersebut bukan bererti merusak akad yang pertama. Pendapat ini merupakan pendapat yang Shahih dalam madzhab Syafi'i, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Dalil bahwa akad kedua tidak merusak akad pertama,

seperti yang dijelaskan Imam Ibnul Munir adalah hadits yang diriwayatkan Salamah ra.

“Kami melakukan bai’at kepada Nabi Saw di bawah pohon kayu. Ketika itu, Nabi Saw menanyakan kepadaku: “Ya Salamah, apakah kamu tidak melakukan bai’at? Aku menjawab: “Ya Rasulullah, aku sudah melakukan bai’at pada waktu pertama (sebelum ini).” Nabi Saw berkata: “Sekarang kali kedua.” (Shahih Bukhari, no.7208).

Kalaupun melakukan tajdid nikah, tajdid nikah tersebut dapat dilakukan oleh pasangan yang telah melakukan talak raj’iy atau talak satu dan dua, setelah masa iddahnya habis, barulah di lakukanya tajdid nikah atau pembaharuan nikah atau akad, yang jelas tajdid nikah ini di laksanakan karna adanya ucapan talak dari suami, dan tajdid nikah hanya berlaku untuk talak raj’iy saja, kalau talak kubra menurut beliau tidak berlaku lagi, dan kalau untuk pasangan muallaf sendiri, beliau mengatakan tidak perlu di lakukan tajdid nikah atau nikah ulang, namun kalau di lihat dari segi pada mazhab Syafi’i itu dianjurkan, denagn tujuan kehati-hatian (ihtiyat), dan tidak pengakuan talak tidak wajib membayar mahar, karena akad yang kedua tidak merusak akad nikah yang pertama, maka akad yang kedua juga tidak mengurangi jatah talak suami, jika sebelumnya belum menjatuhkan talak, maka jatah talaknya masih 3, dan bila sudah menjatuhkan talak satu, maka jatah talaknya tinggal 2 dan seterusnya. Begitu juga pihak laki-laki tidak perlu memberikan mahar lagi.

Beliau juga menjelaskan bahwasanya tajdid nikah berlaku terhadap pasangan suami istri yang mana suaminya mengucapkan kata talak, tetapi hanya berlaku pada talak raj'iy saja, yaitu talak satu dan dua, setelah masa iddah istri habis maka bisa di lakukanya tajdid nikah atau nikah ulang, kalau untuk pasangan muallaf sendiri menurut beliau tidak usah di lakukan lagi, karna semua perbuatan yang di lakukan sebelum masuk Islam akan diampuni oleh Allah.

Menurut beliau ini bisa menjadi pertimbangan hukum bagi pasangan muallaf yang ingin melaksanakan tajdid nikah ataupun melaksanakan akad nikah ulang atau tidak. Hal ini boleh juga mereka tanyakan kepada guru spritual yang dekat dengan tempat tinggal mereka.

Maka dengan demikian, sebelum melakukan proses tajdid nikah tersebut itu biasanya di lakukan bagi orang-orang yang telah melakukan talak raj'iy, atau talak kecil (talak satu dan dua), yang masa iddahnya telah selesai, dan mereka kemudian harus melaksanakan tajdid nikah atau pembaharuan nikah, dan juga harus mengulang akad kembali. Namun untuk pasangan muallaf gak perlu lagi lah, untuk melaksanakan tajdid nikah, tapi dianjurkan, supaya pasangan muallaf tersebut tenang dalam menjalankan kehidupan berkeluarga.

Penjelasan di atas bahwa tajdid nikah itu dilakukan oleh pasangan yang telah melakukan talak raj'iy (talak satu dan dua), setelah masa iddahnya habis, barulah di lakukanya tajdid nikah atau pembaharuan nikah atau akad, yang jelas tajdid nikah ini di laksanakan karna adanya ucapan talak dari suami, dan tajdid nikah hanya berlaku untuk talak raj'iy saja, sementara talak bain (kubra) tidak berlaku lagi tajdid

nikah bahkan tidak sah, namun pasangan muallaf tidak perlu melakukan tajdid nikah atau nikah ulang, namun kalau di lihat dari segi mazhab Syafi'i itu dianjurkan, dengan tujuan kehati-hatian.

Beliau juga berpendapat bahwa apabila tajdid nikah itu dilakukan maka akad yang pertama dianggap rusak, namun kalau keadaan tertentu boleh, misal kalau suami ucap talak, tapi talak yang dapat rujuk kembali, dan itu berlaku pada talak satu, dan dua, jikalau istri telah melewati masa iddah. Namun untuk pasangan muallaf tidak perlu lagi untuk melakukan tajdid nikah atau akad ulang, karena semua yang mereka lakukan di masa lalu, saat mereka masih belum Islam di ampunkan oleh Allah swt.

Beliau juga menerangkan bahwasanya terdapat perbedaan pendapat dari para ulama, ini karena terpicu pada hukum tajdid nikah, bahwa hukum tajdid nikah itu adalah "mubah", dilakukan atau tidak itu tidak ada pengaruhnya di mata hukum, karena tidak berdosa dan boleh-boleh saja.

Dengan demikian masyarakat Desa Paramasan Atas sudah dapat memahami bahwa hukum tajdid nikah itu bukan sebuah kewajiban, namun sesuatu hukum ini dilihat pada kondisinya, tidak serta merta itu harus dilakukan dan ditinggalkan. Maka pasangan muallaf yang ada di Desa Paramasan Atas ini memiliki pemahaman dualisme, pada prakteknya. Ada diantara mereka yang melakukan akad nikah ulang dan ada yang tidak melakukannya.

Namun demikian, bagi pasangan muallaf yang ingin melakukan nikah ulang atau tajdid nikah itu harus melakukannya di KUA atau di rumah, terlaksanakannya

tajdid ini tidak terlepas dari pengucapan ijab dan qabul yang diucapkan oleh calon suami sebagaimana mestinya dalam sebuah pernikahan, yaitu akad ijab dilaksanakan oleh pihak wali dari si istri dan qabul diucapkan langsung oleh suami, demikian pula dengan tajdid nikah atau nikah ulang. Hal ini berdasarkan apa yang terjadi dalam kalangan masyarakat Paramasan Atas.

Beliau juga menerangkan bahwa Proses tajdid nikah itu sama halnya dengan nikah pada umumnya, yang memiliki syarat dan rukun nikah. Melakukan tajdid nikah karena menganggap nikah yang pertama itu sudah rusak, maka bagi pasangan muallaf mereka melakukan tajdid nikah karena mereka tidak menggunakan rukun nikah sesuai dengan syari'at Islam, akhirnya mereka melakukan pernikahan ulang. Walaupun hal ini ada juga yang berselisih faham tentang tajdid nikah, namun pasangan mauallaf dianjurkan untuk melaksanakan tajdid nikah, menanggapi peristiwa tersebut, setelah akad nikah selesai berlangsung, pihak KUA menjelaskan bahwa pasangan muallaf itu tidak melakukan akad nikah pertama tidak berdasarkan syariat Islam, maka perlu dilakukan tajdid nikah, walaupun ada yang mengatakan bahwa nikah mereka dalam agama sebelumnya sudah sah, tapi tetap saja harus dilakukan nikah ulang untuk ihtiyat (kehati-hatian), demikian pula mereka dianjurkan untuk dilakukan nya tajdid, maka dari itu bagi mereka yang mau melakukan tajdid nikah.

Maka dengan demikian, perlu disampaikan bahwa tajdid nikah harus dilakukan bagi pasangan yang ingin melakukan tajdid nikah khususnya muallaf, supaya mereka merasa tenang dalam pernikahan mereka, kalau kita berbicara tentang tajdid nikah di Desa Paramasan Atas, untuk praktiknya sendiri tidaklah

terlalu banyak dan juga ini baru pertama kali di karenakan banyak nya permintaan dari pasangan muallaf, karena mereka sekarang masyarakat Desa Paramasan Atas sudah mulai paham tentang ajaran islam mereka juga belajar lebih banyak dan lebih dalam lagi dalam memahami agama islam sehingga mereka meminta kepada guru spritual mereka untuk dilakukan tajdidun nikah, dengan berbagai macam alasan yang di jelaskan mereka kepada guru spritual mereka.

Beliau juga menjelaskan bahwa melakukan tajdid nikah ini bertujuan untuk menghilangkan, rasa gelisah dan juga keraguan pada pasangan mallaf, bisa di katakan yang melakukan praktik tajdid nikah itu sekitar 2 persen saja, karena yang melakukan tajdid nikah atau pengulangan nikah itu adalah mereka yang mengikuti arahan dari guru sepiritualnya, ada juga guru-guru atau tokoh-tokoh yang tidak menganjurkan tajdid nikah, akan tetapi itu kembali kepada pasangan muallaf tersebut, pada dasarnya para ulama tidak sependapat tentang tajdid nikah atau nikah ulang, ada yang mengatakan sah pernikahannya dan tidak perlu di lakukan tajdid, ada yang mengatakan harus melakukan tajdid nikah, karena mereka menikah bukan dengan rukun dan syarat sesuai dengan syari'at Islam. Namun demikian, tajdid nikah ini tergantung dengan pasangannya sendiri.

Beliau menjelaskan bahwa proses melakukan tajdid nikah tersebut harus mengikuti prosedut administrasinya, yaitu pasangan muallaf masih sama sesuai sebelum masuk Islam, kalau pasangan sudah berubah, maka bukan dilakukan tajdid, namun itu dilakukan pernikahan baru.

Prosedur yang harus ditempuh oleh pasangan muallaf yang ingin melakukan tajdid nikah adalah, melaporkan terlebih dahulu ke pihak desa atau juga ke guru spiritual mereka. Setelah itu barulah mereka melaporkan kepada Kantor Urusan Agama terdekat mereka untuk dilakukan pernikahan ulang atau tajdid nikah. Prosedur ini haruslah di jalankan oleh pasangan muallaf yang ingin melaksanakan tajdid nikah. Setelah itu pasangan muallaf melaporkan kepada Dinas Pencatatan Sipil setelah mereka mendapatkan buku nikah, untuk memindahkan bukti pencatatan nikah, dari sebelumnya hanya akte pernikahan dari Dinas Pencatatan Sipil menjadi buku nikah dari Pihak KUA, yang di naungi oleh Kementrian Agama.

Tajdid nikah itu seperti sidang isbat bedanya kalau isbat nikah itukan penetapan perkawinan bagi pasangan yang belum memiliki buku nikah, karena, beberapa faktor salah satunya pasangan yang menikah sebelum tahun 1974, kalau tajdid nikah menetapkan perkawinan karena mereka memindahkan buku nikah, yang tadinya mereka di catatkan di sipil menjadi di catatkan di KUA.

Pasangan muallaf yang akan melakukan tajdid nikah ini harus memenuhi syarat-syarat pada umumnya, sebagai berikut, yaitu:

- a.) Surat keterangan untuk nikah (Model N 1)
- b.) Surat keterangan asal usul (Model 2)
- c.) Surat keterangan orang tua (Model N 3)
- d.) Surat keterangan bahwasanya ingin melaksanakan tajdid nikah atau nikah ulang

- e.) Fotocopy KTP
- f.) Akte kelahiran
- g.) Akta nikah sebelum melakukan nikah secara Islam
- h.) Kartu keluarga
- i.) Pas foto 3 X 2 sebanyak 5 lembar jika calon istri berbeda daerah latar belakangnya berwarna biru
- j.) Pas foto ukuran sebanyak 3X 2 sebanyak 3 lembar

Jadi persyaratan atau prosedur tajdid nikah, sama halnya dengan melaksanakan nikah pada umumnya, hanya saja khusus untuk kasus tajdid nikah ini harus adanya laporan kepada pihak desa agar pihak desa nantinya membuat laporan dalam bentuk surat keterangan bahwasanya akan melaksanakan tajdid nikah atau nikah ulang, dan juga harus melapor ke kantor capil, supaya nantinya mereka bisa mengurus surat bahwasanya mereka memindahkan bukti pernikahan dari akte nikah yang di keluarkan oleh capil, menjadi buku nikah yang di keluarkan oleh pihak KUA.

Selain hal yang di atas, saat melakukan tajdid nikah harus adanya mahar, cuman dalam kasus ini maharnya sama dengan mahar yang telah di berikan oleh suami, saat mereka melaksanakan pernikahan secara agama mereka sebelum masuk kedalam agama Islam, dan itu semua di benarkan oleh orang yang melaksanakan tajdid nikah, agar dapat merasakan ketenangan dan juga tidak ada keraguan-raguan dalam hatinya.

Kedua, Adapun pendapat informan mengenai faktor penyebab terjadinya tajdid nikah tersebut, informan mengatakan sebagai berikut, yaitu karena adanya laporan dari para guru spiritual yang ada di paramasan atas tentang ingin dilakukannya tajdid nikah oleh para pasangan muallaf dengan berbagai alasan yang telah disebutkan oleh para guru spiritual atau tenaga sosial keagamaan (tsk) tersebut. Sehingga dari pihak kantor urusan agama (kua) mereka mengabdikan permintaan para pasangan muallaf tersebut untuk dilakukan tajdid nikah atau nikah ulang, akan tetapi dari pihak kantor urusan agama (kua) tersebut mereka tidak hanya mengabdikan hal tersebut tetapi juga untuk memperkenalkan kepada masyarakat muallaf tentang keberadaan kantor urusan agama sehingga nantinya para muallaf tersebut harus menikah di kantor urusan agama (kua) bukan dengan guru spiritual mereka lagi kedepannya.¹⁰¹

c. Informan III

1.) Identitas Informan (Pasangan Muallaf)

Nama : Sapan

Tempat, Tanggal Lahir : Paramasan Atas, 1 Juli 1980

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Pendidikan : -

Alamat : Dusun Oman Rt. 005 Paramasan Atas

¹⁰¹ Moh. Bahar, S.H.I., Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paramasan, Wawancara Pribadi, Paramasan Bawah, 21 Juni 2023.

Nama : A'an
Tempat, Tanggal Lahir : Paramasan Atas, 22 Juli 1987
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : -
Alamat : Dusun Oman Rt. 005 Paramasan Atas

2.) Pendapat Informan

Pendapat informan mengatakan bahwa mengenai faktor penyebab informan ingin melakukan tajdid nikah atau nikah ulang yaitu karena ingin memperoleh keturunan, sebab sebelumnya informan tersebut belum mendapatkan keturunan setelah lebih dari 10 tahun pernikahan mereka, sehingga dia dan istrinya ingin melakukan ikhtiar mereka untuk memperoleh keturunan yaitu dengan cara melakukan tajdid nikah dan mereka mengusulkan ikhtiar tersebut kepada guru spiritual yang berada di dusun mereka dan guru tersebut mengizinkan mereka untuk melakukan hal tersebut.¹⁰²

d. Informan IV

1.) Identitas Informan (Pasangan Muallaf)

Nama : Surpi
Tempat, Tanggal Lahir : Paramasan Atas, 10 November 2023

¹⁰² Muhammad Abdul Karim, Pasangan Muallaf Desa Paramasan Atas, *Wawancara Pribadi*, Paramasan Atas, 22 Juni 2023.

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Pendidikan : -

Alamat : Dusun Oman Rt. 005 Paramasan Atas

Nama : Sarni

Tempat, Tanggal Lahir : Paramasan Atas, 7 Agustus 1983

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan : -

Alamat : Dusun Oman Rt. 005 Paramasan Atas

2.) Pendapat Informan

Pendapat informan mengatakan bahwa mengenai faktor penyebab mereka melakukan tajdid nikah yaitu adalah karena mereka ingin memperoleh ketenangan dalam rumah tangga mereka, karena sebelumnya dalam kehidupan mereka rumah tangga mereka selalu tidak tenang, mereka sering bertengkar sesama suami istri, oleh sebab itulah mereka mencari cara agar kehidupan mereka menjadi rukun salah satunya dengan cara ikhtiar kami untuk melakukan tajdid nikah, dengan melakukan tajdid nikah tersebut siapa tahu rumah tangga mereka akan menjadi tenteram dan kami bisa hidup dengan tenang.¹⁰³

e. Informan V

¹⁰³ M. Riduan, Pasangan Muallaf Desa Paramasan Atas, *Wawancara Pribadi*, Paramasan Atas, 22 Juni 2023.

1.) Identitas Informan (Pasangan Muallaf)

Nama : Wahyu

Tempat, Tanggal Lahir : Lambuk, 06 Juli 1996

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Pendidikan : SMP

Alamat : Dusun Pinai, Rt. 002 Paramasan Atas

Nama : Riska

Tempat, Tanggal Lahir : Paramasan Atas, 01 Juli 2003

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan : SMP

Alamat : Dusun Pinai, Rt. 002 Paramasan Atas

2.) Pendapat Informan

Pendapat informan mengatakan bahwa mengenai faktor penyebab mereka melakukan tajdid nikah atau nikah ulang adalah dari pernikahan mereka sebelumnya ada yang tidak terpenuhi nya rukun dan syarat pernikahan yaitu ghaibnya wali nasab, karena sebelumnya pada pernikahan mereka tersebut mereka mengakui adanya kekurangan dari pernikahan mereka yaitu, dari mempelai wanita saat melakukan bimbingan pada pernikahan kepada pegawai pencatatan nikah (ppn) bahwa ayah kandungnya sudah meninggal dunia, lalu mempelai wanita menjadikan adik kandungnya masih hidup, tetapi sebenarnya ayahnya masih ada namun tidak

diketahui dimana keberadaannya (ghaib). Namun setelah mereka mendalami belajar agama islam mereka menyadari perbuatan mereka itu salah sehingga mereka meminta kepada guru spiritual mereka bahwa mereka ingin melakukan tajdid nikah untuk memperbaiki rukun dan syarat mereka yang masih kurang.¹⁰⁴

f. Informan VI

1.) Identitas Informan (Pasangan Muallaaf)

Nama : Yanto

Tempat, Tanggal Lahir : Paramasan Atas, 28 April 1994

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Pendidikan : SMP

Alamat : Dusun Inpres Rt. 005 Paramasan Atas

Nama : Ani

Tempat, Tanggal Lahir : Tumingki, 04 November 1991

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan : SMP

Alamat : Dusun Inpres Rt. 005 Paramasan Atas

2.) Pendapat Informan

¹⁰⁴ Wahyu, Pasangan Muallaf Desa Paramasan Atas, *Wawancara Pribadi*, Paramasan Atas, 22 Juni 2023.

Pendapat informan mengatakan bahwa mengenai faktor penyebab mereka ingin melakukan tajdidun nikah atau nikah ulang adalah karena mereka ingin melengkapi administrasi kependudukan dan mereka memerlukan buku nikah, karena sebelumnya pernikahan mereka masih pernikahan secara agama terdahulu mereka yaitu agama yang bukan islam sehingga setelah mereka masuk islam mereka di perintah untuk mencatatkan perkawinan kami kepada kantor urusan agama untuk keperluan administrasi di kantor urusan agama dan juga untuk keperluan buku nikah sehingga mereka meminta kepada guru spiritual mereka untuk dinikahkan ulang secara islam agar kami bisa mendapatkan buku nikah.¹⁰⁵

g. Informan VII

1.) Identitas Informan (Pasangan Muallaaf)

Nama : Muhammad Wahyu

Tempat, Tanggal Lahir : Paramasan Atas, 6 Juni 1997

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Pendidikan : SMP

Alamat : Dusun Inpres Rt. 005 Paramasan Atas

Nama : Mawar

Tempat, Tanggal Lahir : Paramasan Atas, 28 November 2001

¹⁰⁵ Yanto, Pasangan Muallaf Desa Paramasan Atas, *Wawancara Pribadi*, Paramasan Atas, 22 Juni 2023.

Jenis Kelamin : Perempuan
 Pendidikan : SMP
 Alamat : Dusun Inpres Rt. 005 Paramasan Atas

2.) Pendapat Informan

Pendapat informan mengatakan bahwa mengenai faktor penyebab mereka ingin melakukan tajdidun nikah atau nikah ulang adalah karena mereka ingin melengkapi administrasi kependudukan dan mereka memerlukan buku nikah, karena sebelumnya pernikahan mereka masih pernikahan secara agama terdahulu mereka yaitu agama yang bukan islam sehingga setelah mereka masuk islam mereka di perintah untuk mencatatkan perkawinan kami kepada kantor urusan agama untuk keperluan administrasi di kantor urusan agama dan juga untuk keperluan buku nikah sehingga mereka meminta kepada guru spiritual mereka untuk dinikahkan ulang secara islam agar kami bisa mendapatkan buku nikah.

h. Informan VIII

1.) Identitas Informan (Pasangan Muallaaf)

Nama : Muhammad Abdul Karim
 Tempat, Tanggal Lahir : Baringan, 10 Oktober 1969
 Jenis Kelamin : Laki - Laki
 Pendidikan : SMP
 Alamat : Dusun Inpres Rt. 005 Paramasan Atas

Nama : Nurhalijah
Tempat, Tanggal Lahir : Baringan, 4 Juli 1975
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : SMP
Alamat : Dusun Inpres Rt. 005 Paramasan Atas

2.) Pendapat Informan

Pendapat informan mengatakan bahwa mengenai faktor penyebab mereka ingin melakukan tajdidun nikah atau nikah ulang adalah karena mereka ingin melengkapi administrasi kependudukan dan mereka memerlukan buku nikah, karena sebelumnya pernikahan mereka masih pernikahan secara agama terdahulu mereka yaitu agama yang bukan islam sehingga setelah mereka masuk islam mereka di perintah untuk mencatatkan perkawinan kami kepada kantor urusan agama untuk keperluan administrasi di kantor urusan agama dan juga untuk keperluan buku nikah sehingga mereka meminta kepada guru spiritual mereka untuk dinikahkan ulang secara islam agar kami bisa mendapatkan buku nikah.

i. Informan IX

1.) Identitas Informan (Pasangan Muallaaf)

Nama : M. Riduan
Tempat, Tanggal Lahir : Paramasan Atas, 22 Juli 1951
Jenis Kelamin : Laki - Laki

Pendidikan : SMP

Alamat : Dusun Inpres Rt. 005 Paramasan Atas

Nama : Amnah

Tempat, Tanggal Lahir : Paramasan Atas, 11 Maret 1967

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan : SMP

Alamat : Dusun Inpres Rt. 005 Paramasan Atas

2.) Pendapat Informan

Pendapat informan mengatakan bahwa mengenai faktor penyebab mereka ingin melakukan tajdidun nikah atau nikah ulang adalah karena mereka ingin melengkapi administrasi kependudukan dan mereka memerlukan buku nikah, karena sebelumnya pernikahan mereka masih pernikahan secara agama terdahulu mereka yaitu agama yang bukan islam sehingga setelah mereka masuk islam mereka di perintah untuk mencatatkan perkawinan kami kepada kantor urusan agama untuk keperluan administrasi di kantor urusan agama dan juga untuk keperluan buku nikah sehingga mereka meminta kepada guru spiritual mereka untuk dinikahkan ulang secara islam agar kami bisa mendapatkan buku nikah.

j. Informan X

1.) Identitas Informan (Pasangan Muallaaf)

Nama : Hanis

Tempat, Tanggal Lahir : Paramasan Atas, 1 Juli 1977

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Pendidikan : SMP

Alamat : Dusun Inpres Rt. 005 Paramasan Atas

Nama : Seri

Tempat, Tanggal Lahir : Paramasan Atas, 1 Juli 1983

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan : SMP

Alamat : Dusun Inpres Rt. 005 Paramasan Atas

2.) Pendapat Informan

Pendapat informan mengatakan bahwa mengenai faktor penyebab mereka ingin melakukan tajdidun nikah atau nikah ulang adalah karena mereka ingin melengkapi administrasi kependudukan dan mereka memerlukan buku nikah, karena sebelumnya pernikahan mereka masih pernikahan secara agama terdahulu mereka yaitu agama yang bukan islam sehingga setelah mereka masuk islam mereka di perintah untuk mencatatkan perkawinan kami kepada kantor urusan agama untuk keperluan administrasi di kantor urusan agama dan juga untuk keperluan buku nikah sehingga mereka meminta kepada guru spiritual mereka untuk dinikahkan ulang secara islam agar kami bisa mendapatkan buku nikah.

k. Informan XI

1.) Identitas Informan (Pasangan Muallaaf)

Nama : Mamil

Tempat, Tanggal Lahir : Balai Cempaka, 1 Juli 1990

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Pendidikan : SMP

Alamat : Dusun Inpres Rt. 005 Paramasan Atas

Nama : Ambar

Tempat, Tanggal Lahir : Loksado, 02 Oktober 1990

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan : SMP

Alamat : Dusun Inpres Rt. 005 Paramasan Atas

2.) Pendapat Informan

Pendapat informan mengatakan bahwa mengenai faktor penyebab mereka ingin melakukan tajdidun nikah atau nikah ulang adalah karena mereka ingin melengkapi administrasi kependudukan dan mereka memerlukan buku nikah, karena sebelumnya pernikahan mereka masih pernikahan secara agama terdahulu mereka yaitu agama yang bukan islam sehingga setelah mereka masuk islam mereka di perintah untuk mencatatkan perkawinan kami kepada kantor urusan agama untuk keperluan administrasi di kantor urusan agama dan juga untuk

keperluan buku nikah sehingga mereka meminta kepada guru spiritual mereka untuk dinikahkan ulang secara islam agar kami bisa mendapatkan buku nikah.

I. Informan XII

1.) Identitas Informan (Pasangan Muallaaf)

Nama : Ramli

Tempat, Tanggal Lahir : Paramasan Atas, 01 Juli 1957

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Pendidikan : SMP

Alamat : Dusun Inpres Rt. 005 Paramasan Atas

Nama : Kusnah

Tempat, Tanggal Lahir : Paramasan Atas, 01 Juli 1967

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan : SMP

Alamat : Dusun Inpres Rt. 005 Paramasan Atas

2.) Pendapat Informan

Pendapat informan mengatakan bahwa mengenai faktor penyebab mereka ingin melakukan tajdidun nikah atau nikah ulang adalah karena mereka ingin melengkapi administrasi kependudukan dan mereka memerlukan buku nikah, karena sebelumnya pernikahan mereka masih pernikahan secara agama terdahulu

mereka yaitu agama yang bukan islam sehingga setelah mereka masuk islam mereka di perintah untuk mencatatkan perkawinan kami kepada kantor urusan agama untuk keperluan administrasi di kantor urusan agama dan juga untuk keperluan buku nikah sehingga mereka meminta kepada guru spiritual mereka untuk dinikahkan ulang secara islam agar kami bisa mendapatkan buku nikah.

m. Informan XIII

1.) Identitas Informan (Pasangan Muallaaf)

Nama : Rudi

Tempat, Tanggal Lahir : Niih, 01 Juli 1989

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Pendidikan : SMP

Alamat : Dusun Inpres Rt. 005 Paramasan Atas

Nama : Rida

Tempat, Tanggal Lahir : Paramasan Atas, 01 Juli 2001

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan : SMP

Alamat : Dusun Inpres Rt. 005 Paramasan Atas

2.) Pendapat Informan

Pendapat informan mengatakan bahwa mengenai faktor penyebab mereka ingin melakukan tajdidun nikah atau nikah ulang adalah karena mereka ingin melengkapi administrasi kependudukan dan mereka memerlukan buku nikah, karena sebelumnya pernikahan mereka masih pernikahan secara agama terdahulu mereka yaitu agama yang bukan islam sehingga setelah mereka masuk islam mereka di perintah untuk mencatatkan perkawinan kami kepada kantor urusan agama untuk keperluan administrasi di kantor urusan agama dan juga untuk keperluan buku nikah sehingga mereka meminta kepada guru spiritual mereka untuk dinikahkan ulang secara islam agar kami bisa mendapatkan buku nikah.

n. Informan XIV

1.) Identitas Informan (Pasangan Muallaaf)

Nama : Sarwani

Tempat, Tanggal Lahir : Paramasan Atas, 01 Mei 1979

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Pendidikan : SMP

Alamat : Dusun Inpres Rt. 005 Paramasan Atas

Nama : Halimah

Tempat, Tanggal Lahir : Paramasan Atas, 13 Januari 1983

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan : SMP

Alamat : Dusun Inpres Rt. 005 Paramasan Atas

2.) Pendapat Informan

Pendapat informan mengatakan bahwa mengenai faktor penyebab mereka ingin melakukan tajdidun nikah atau nikah ulang adalah karena mereka ingin melengkapi administrasi kependudukan dan mereka memerlukan buku nikah, karena sebelumnya pernikahan mereka masih pernikahan secara agama terdahulu mereka yaitu agama yang bukan islam sehingga setelah mereka masuk islam mereka di perintah untuk mencatatkan perkawinan kami kepada kantor urusan agama untuk keperluan administrasi di kantor urusan agama dan juga untuk keperluan buku nikah sehingga mereka meminta kepada guru spiritual mereka untuk dinikahkan ulang secara islam agar kami bisa mendapatkan buku nikah.

5. Rekapitulasi Hasil Penelitian Dalam Bentuk Matriks

Tabel 4. 1 Hasil Penelitian Dalam Bentuk Matriks

NO	Informan	Pendapat Tentang Praktik Tajdid Nikah	Faktor Penyebab Tajdid Nikah
1.	Ahmad Rusfianie	Pendapat informan mengenai Praktik Tajdid Nikah ini, informan mengatakan bahwa proses tajdid nikah itu sama halnya dengan nikah pada	Pertama, ada yang karena ingin memperoleh keturunan, karena sebelumnya pasangan muallaf tersebut belum mendapatkan keturunan

		<p>umumnya, yang memiliki syarat dan rukun nikah. persyaratan atau prosedur tajdid nikah, sama halnya dengan melaksanakan nikah pada umumnya, hanya saja khusus untuk kasus tajdid nikah ini harus adanya laporan kepada pihak desa agar pihak desa nantinya membuat laporan dalam bentuk surat keterangan bahwasanya akan melaksanakan tajdid nikah atau nikah ulang, dan juga harus melapor ke kantor capil, supaya nantinya mereka bisa mengurus surat bahwasanya mereka memindahkan bukti pernikahan dari akte</p>	<p>sehingga mereka ingin melakukan ikhtiar mereka untuk memperoleh keturunan yaitu dengan cara melakukan tajdid nikah. Kedua, ada yang karena ingin memperoleh ketenangan dalam rumah tangga mereka, karena sebelumnya pasangan muallaf tersebut dalam kehidupannya selalu tidak tenang dalam rumah tangga mereka, mereka sering bertengkar sesama suami istri oleh sebab itulah mereka mencari cara agar kehiupan mereka menjadi rukun salah satunya dengan ikhtiar untuk melakukan tajdid</p>
--	--	--	---

		<p>nikah yang di keluarkan oleh capil, menjadi buku nikah yang di keluarkan oleh pihak KUA. Selain hal yang di atas, saat melakukan tajdid nikah harus adanya mahar, cuman dalam kasus ini maharnya sama dengan mahar yang telah di berikan oleh suami, saat mereka melaksanakan pernikahan secara agama mereka sebelum masuk kedalam agama Islam, dan itu semua di benarkan dalam proses melaksanakan tajdid nikah, agar mereka para muallaf dapat merasakan ketenangan dan juga tidak ada keraguan-raguan dalam hatinya.</p>	<p>nikah siapatahu setelah melakukan tajdid nikah secara islam rumah tangga mereka akan menjadi tenteram. Ketiga, ada yang karena tidak terpenuhi nya rukun dan syarat pernikahan yaitu ghaibnya wali nasab, karena sebelumnya pasangan muallaf tersebut dari mempelai wanita saat melakukan bimbingan pada pernikahan kepada pegawai pencatatan nikah (ppn) bahwa ayah kandungnya sudah meninggal dunia, lalu mempelai wanita menjadikan adik kandungnya masih hidup, tetapi tidak diketahui</p>
--	--	--	---

			<p>dimana keberadaannya (ghaib). Namun setelah mereka mendalami belajar agama islam mereka menyadari perbuatan mereka itu salah sehingga mereka meminta kepada guru spiritual mereka bahwa mereka ingin melakukan tajdid nikah untuk memperbaiki rukun dan syarat mereka yang masih kurang. Keempat, ada yang karena ingin melengkapi administrasi kependudukan dan memerlukan buku nikah, karena sebelumnya pernikahan mereka masih pernikahan secara agama terdahulu mereka yaitu agama yang bukan islam</p>
--	--	--	--

			<p>sehingga setelah mereka masuk islam mereka harus mencatatkan perkawinan mereka kepada kantor urusan agama untuk keperluan administrasi dan buku nikah sehingga mereka meminta kepada guru spiritual mereka untuk dinikahkan ulang secara islam.</p>
2.	Kepala Kua	<p>Berpendapat bahwa apabila tajdid nikah itu dilakukan maka akad yang pertama dianggap rusak, namun kalau keadaan tertentu boleh, misal kalau suami ucap talak, tapi talak yang dapat rujuk kembali, dan itu berlaku pada talak satu, dan dua, jikalau istri</p>	<p>Adapun pendapat informan mengenai faktor penyebab terjadinya tajdid nikah tersebut, informan mengatakan sebagai berikut, yaitu karena adanya laporan dari para guru spiritual yang ada di paramasan atas tentang ingin dilakukannya</p>

		<p>telah melewati masa iddah. Namun untuk pasangan muallaf tidak perlu lagi untuk melakukan tajdid nikah atau akad ulang, karena semua yang mereka lakukan di masa lalu, saat mereka masih belum Islam di ampunkan oleh Allah swt. Beliau juga menerangkan bahwasanya terdapat perbedaan pendapat dari para ulama, ini karena terpicu pada hukum tajdid nikah, bahwa hukum tajdid nikah itu adalah “mubah”, dilakukan atau tidak itu tidak ada pengaruhnya di mata hokum, karena tidak</p>	<p>tajdid nikah oleh para pasangan muallaf dengan berbagai alasan yang telah disebutkan oleh para guru spiritual atau tenaga sosial keagamaan (tsk) tersebut. Sehingga dari pihak kantor urusan agama (kua) mereka mengabulkan permintaan para pasangan muallaf tersebut untuk dilakukan tajdid nikah atau nikah ulang, akan tetapi dari pihak kantor urusan agama (kua) tersebut mereka tidak hanya mengabulkan hal tersebut saja akan tetapi juga untuk memperkenalkan kepada masyarakat muallaf tentang</p>
--	--	--	--

		<p>berdosa dan boleh-boleh saja.</p> <p>Dengan demikian masyarakat Desa Paramasan Atas sudah dapat memahami bahwa hukum tajdid nikah itu bukan sebuah kewajiban, namun sesuatu hukum ini dilihat pada kondisinya, tidak serta merta itu harus dilakukan dan ditinggalkan. Maka pasangan muallaf yang ada di Desa Paramasan Atas ini memiliki pemahaman dualisme, pada prakteknya. Ada diantara merka yang melakukan akad nilah ulang dan ada yang tidak melakukannya.</p>	<p>keberadaan kantor urusan agama sehingga nantinya para muallaf tersebut harus menikah di kantor urusan agama (kua) bukan dengan guru spiritual mereka lagi kedepannya.</p>
--	--	---	--

		<p>Namun demikian, pasangan muallaf yang ingin melakukan nikah ulang atau tajdid nikah itu pihak KUA siap untuk melakukan tajdid nikah dan mereka harus melakukannya di KUA atau di rumah, terlaksanakanya tajdid ini tidak terlepas dari pengucapan ijab dan qabul yang diucapkan oleh calon suami sebagaimana mestinya dalam sebuah pernikahan, yaitu akad ijab dilaksanakan oleh pihak wali dari si istri dan qabul diucapkan langsung oleh suami, demikian pula dengan tajdid nikah atau nikah ulang. Hal ini</p>	
--	--	---	--

		<p>berdasarkan apa yang terjadi dalam kalangan masyarakat Paramasan Atas.</p> <p>Beliau juga menerangkan bahwa Proses tajdid nikah itu sama halnya dengan nikah pada umumnya, yang memiliki syarat dan rukun nikah. Melakukan tajdid nikah karena menganggap nikah yang pertama itu sudah rusak, maka bagi pasangan muallaf mereka melakukan tajdid nikah karena mereka tidak menggunakan rukun nikah sesuai dengan syari'at Islam, akhirnya mereka melakukan pernikahan ulang.</p> <p>Walaupun hal ini ada juga</p>	
--	--	--	--

		<p>yang berselisih paham tentang tajdid nikah, namun pasangan mauallaf dianjurkan untuk melaksanakan tajdid nikah, menanggapi peristiwa tersebut, setelah akad nikah selesai berlangsung, pihak KUA menjelaskan bahwa pasangan muallaf itu tidak melakukan akad nikah pertama tidak berdasarkan syariat Islam, maka perlu dilakukan tajdid nikah, walaupun ada yang mengatakan bahwa nikah mereka dalam agama sebelumnya sudah sah, tapi tetap saja harus dilakukan nikah ulang untuk ihtiyat (kehati-hatian), demikain pula</p>	
--	--	--	--

		<p>mereka dianjurkan untuk di lakukan nya tajdid, maka dari itu bagi mereka yang mau melakukan tajdid nikah.</p>	
3.	<p>Muhammad Abdul Karim</p>		<p>Pendapat informan mengatakan bahwa mengenai faktor penyebab informan ingin melakukan tajdid nikah atau nikah ulang yaitu karena ingin memperoleh keturunan, sebab sebelumnya infroman tersebut belum mendapatkan keturunan setelah lebih dari 10 tahun pernikahan mereka, sehingga dia dan istri nya ingin melakukan ikhtiar mereka untuk memperoleh keturunan</p>

			<p>yaitu dengan cara melakukan tajdid nikah dan mereka mengusulkan ikhtiar tersebut kepada guru spiritual yang berada di dusun kami dan guru tersebut mengizinkan kami untuk melakukan hal tersebut.</p>
4.	M. Riduan		<p>Pendapat informan mengatakan bahwa mengenai faktor penyebab mereka melakukan tajdid nikah yaitu adalah karena mereka ingin memperoleh ketenangan dalam rumah tangga mereka, karena sebelumnya dalam kehidupan mereka rumah tangga mereka selalu tidak tenang, mereka</p>

			<p>sering bertengkar sesama suami istri, oleh sebab itulah mereka mencari cara agar kehiupan mereka menjadi rukun salah satunya dengan cara ikhtiar mereka untuk melakukan tajdid nikah, dengan melakukan tajdid nikah tersebut siapa tahu rumah tangga mereka akan menjadi tenteram dan mereka bisa hidup dengan tenang.</p>
5.	Wahyu		<p>Pendapat informan mengatakan bahwa mengenai faktor penyebab mereka melakukan tajdid nikah atau nikah ulang adalah dari pernikahan mereka sebelumnya ada yang tidak terpenuhi nya rukun</p>

			<p>dan syarat pernikahan yaitu ghaibnya wali nasab, karena sebelumnya pada pernikahan mereka tersebut mereka mengakui adanya kekurangan dari pernikahan mereka yaitu, dari mempelai wanita saat melakukan bimbingan pada pernikahan kepada pegawai pencatatan nikah (ppn) bahwa ayah kandungnya sudah meninggal dunia, lalu mempelai wanita menjadikan adik kandungnya masih hidup, tetapi sebenarnya ayahnya masih hidup namun tidak diketahui</p>
--	--	--	---

			<p>dimana keberadaannya (ghaib). Namun setelah mereka mendalami belajar agama islam mereka menyadari perbuatan mereka itu salah sehingga mereka meminta kepada guru spiritual mereka bahwa mereka ingin melakukan tajdid nikah untuk memperbaiki rukun dan syarat mereka yang masih kurang.</p>
6.	Yanto		<p>Pendapat informan mengatakan bahwa mengenai faktor penyebab mereka ingin melakukan tajdidun nikah atau nikah ulang adalah karena mereka ingin melengkapi administrasi</p>

			<p>kependudukan dan mereka memerlukan buku nikah, karena sebelumnya pernikahan mereka masih pernikahan secara agama terdahulu mereka yaitu agama yang bukan islam sehingga setelah mereka masuk islam mereka di perintah untuk mencatatkan perkawinan kami kepada kantor urusan agama untuk keperluan administrasi di kantor urusan agama dan juga untuk keperluan buku nikah sehingga mereka meminta kepada guru spiritual mereka untuk dinikahkan ulang secara islam agar mereka bisa mendapatkan buku nikah.</p>
--	--	--	---

B. Pembahasan

1. Analisis Data

Berdasarkan dari 14 (empat belas) informan yang menjadi subjek penelitian ialah 1 (satu) orang dari Tenaga Sosial Keagamaan (TSK), 1 (satu) orang Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), dan 12 (dua belas) Pasangan Muallaf Paramasan Atas yang melakukan Tajdidun Nikah, yang telah memberikan pendapat dan penjelasannya tentang Bagaimana Praktik Pembaruan Akad Nikah Pada Pasangan Muallaf dan Apa saja Faktor - Faktor yang menyebabkan terjadinya pembaruan akad nikah pada pasangan muallaf di Desa Paramasan Atas Kabupaten Banjar. Penganalisisan data ini menyesuaikan dengan point yang ada pada rumusan masalah, sebagai berikut:

- a. Bagaimana Praktik Pembaruan Akad Nikah Pada Pasangan Muallaf di Desa Paramasan Atas Kabupaten Banjar.

Berdasarkan data yang di dapatkan selama melaksanakan riset terjadi, Dimulai dari Bagaimana pendapat Tenaga Sosial Keagamaan (TSK) terhadap praktik pembaruan akad nikah pada pasangan muallaf di Desa Paramasan Atas Kabupaten Banjar, Disana beliau memberikan sebuah pendapat mengenai Praktik Tajdid Nikah ini, beliau mengatakan bahwa proses tajdid nikah itu sama halnya dengan nikah pada umumnya, yang memiliki syarat dan rukun nikah. persyaratan atau prosedur tajdid nikah, sama halnya dengan melaksanakan nikah pada umumnya, hanya saja khusus untuk kasus tajdid nikah ini harus adanya

laporan kepada pihak desa agar pihak desa nantinya membuatkan laporan dalam bentuk surat keterangan bahwasanya akan melaksanakan tajdid nikah atau nikah ulang, dan juga harus melapor ke kantor capil, supaya nantinya mereka bisa mengurus surat bahwasanya mereka memindahkan bukti pernikahan dari akte nikah yang di keluarkan oleh capil, menjadi buku nikah yang di keluarkan oleh pihak KUA. Selain hal yang di atas, saat melakukan tajdid nikah harus adanya mahar, cuman dalam kasus ini maharnya sama dengan mahar yang telah di berikan oleh suami, saat mereka melaksanakan pernikahan secara agama mereka sebelum masuk kedalam agama Islam, dan itu semua di benarkan dalam proses melaksanakan tajdid nikah, agar mereka para muallaf dapat merasakan ketenangan dan juga tidak ada keraguan-raguan dalam hatinya. Jadi singkat nya informan menjelaskan bahwa praktik pembaruan nikah ini yaitu di mulai dari para pasangan muallaf melapor kepada guru spiritual mereka untuk melakukan tajdid nikah sesuai dengan apa saja alasan mereka meminta untuk di lakukan tajdid nikah, lalu mereka para guru spiritual tersebut membantu para pasangan muallaf tersebut untuk proses pemberkasan dan proses untuk pelaksanaan pembaruan nikah atau tajdid nikah, mereka mengajukan berkas tersebut ke kantor urusan agama di kecamatan tempat tinggal para pasangan muallaf tersebut dan di tentukan jadwal tajdid nikah nya serentak disamakan di hari yang sama dan dinikahkan oleh penghulu dari kantor urusan agama, menggunakan ijab qabul dan memakai mahar seperti pernikahan pada umumnya.

Selanjutnya Pendapat Bapa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Paramasan terhadap Praktik Pembaruan Akad Nikah pada pasangan muallaf di

Desa Paramasan Atas Kabupaten Banjar, di sana beliau memberikan sebuah pendapat mengenai Praktik Tajdid Nikah ini, beliau juga menerangkan bahwa Proses tajdid nikah itu sama halnya dengan nikah pada umumnya, yang memiliki syarat dan rukun nikah. Melakukan tajdid nikah karena menganggap nikah yang pertama itu sudah rusak, maka bagi pasangan muallaf mereka melakukan tajdid nikah karena mereka tidak menggunakan rukun nikah sesuai dengan syari'at Islam, akhirnya mereka melakukan pernikahan ulang. Walaupun hal ini ada juga yang berselisih faham tentang tajdid nikah, namun pasangan mauallaf dianjurkan untuk melaksanakan tajdid nikah, menanggapi peristiwa tersebut, setelah akad nikah selesai berlangsung, pihak KUA menjelaskan bahwa pasangan muallaf itu tidak melakukan akad nikah pertama tidak berdasarkan syariat Islam, maka perlu dilakukan tajdid nikah, walaupun ada yang mengatakan bahwa nikah mereka dalam agama sebelumnya sudah sah, tapi tetap saja harus di lakukan nikah ulang untuk ihtiyat (kehati-hatian), demikain pula mereka dianjurkan untuk di lakukan nya tajdid, maka dari itu bagi mereka yang mau melakukan tajdid nikah.

Maka dengan demikian, perlu disampaikan bahwa tajdid nikah harus di lakukan bagi pasangan yang ingin melakukan tajdid nikah khususnya muallaf, supaya mereka merasa tenang dalam pernikahan mereka, kalau kita berbicara tentang tajdid nikah di Desa Paramasan Atas, untuk praktiknya sendiri tidaklah terlalu banyak, Namun sekarang masyarakat Desa Paramasan Atas sudah mulai paham tentang ajaran islam mereka juga belajar lebih banyak dan lebih dalam lagi dalam memahami agama islam sehingga mereka meminta kepada guru

spritual mereka untuk dilakukan tajdidun nikah, dengan berbagai macam alasan yang di jelaskan mereka kepada guru spritual mereka.

Beliau juga menjelaskan bahwa melakukan tajdid nikah ini bertujuan untuk menghilangkan, rasa gelisah dan juga keraguan pada pasangan mallaf, bisa di katakan yang melakukan praktik tajdid nikah itu sekitar 2 persen saja, karena yang melakukan tajdid nikah atau pengulangan nikah itu adalah mereka yang mengikuti arahan dari guru sepiritualnya, ada juga guru-guru atau tokoh-tokoh yang tidak menganjurkan tajdid nikah, akan tetapi itu kembali kepada pasangan muallaf tersebut, pada dasarnya para ulama tidak sependapat tentang tajdid nikah atau nikah ulang, ada yang mengatakan sah pernikahannya dan tidak perlu di lakukan tajdid, ada yang mengatakan harus melakukan tajdid nikah, karena mereka menikah bukan dengan rukun dan syarat sesuai dengan syari'at Islam. Namun demikian, tajdid nikah ini tergantung dengan pasangannya sendiri.

Beliau juga menjelaskan bahwa proses melakukan tajdid nikah tersebut harus mengikuti prosedut administrasinya, yaitu pasangan muallaf masih sama sesui sebelum masuk Islam, kalau pasangan sudah berubah, maka bukan dilakukan tajdid, namun itu dilakukan pernikahan baru.

Prosedur yang harus ditempuh oleh pasangan muallaf yang ingin melakukan tajdid nikah adalah, melaporkan terlebih dahulu ke pihak desa atau juga ke guru spiritual mereka. Setelah itu barulah mereka melaporkan kepada Kantor Urusan Agama terdekat mereka untuk dilakukan pernikahan ulang atau tajdid nikah. Prosedur ini haruslah di jalankan oleh pasangan muallaf yang ingin

melaksanakan tajdid nikah. Setelah itu pasangan muallaf melaporkan kepada Dinas Pencatatan Sipil setelah mereka mendapatkan buku nikah, untuk memindahkan bukti pencatatan nikah, dari sebelumnya hanya akte pernikahan dari Dinas Pencatatan Sipil menjadi buku nikah dari Pihak KUA, yang di naungi oleh Kementrian Agama bagi mereka yang belum mendapatkan buku nikah.

b. Apa saja Faktor - Faktor yang menyebabkan terjadinya Pembaruan akad nikah pada pasangan muallaf di Desa Paramasan Atas Kabupaten Banjar.

Berdasarkan data yang di dapatkan selama melaksanakan riset terjadi, adapun terkait faktor - faktor yang menyebabkan terjadinya pembauran akad nikah pada pasangan muallaf di Desa Paramasan Atas Kabupaten Banjar ini para informan memberikan jawaban yang hampir sama persis yaitu di mulai dari Bapa Tenaga Sosial Keagamaan (TSK), Bapak Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), dan juga para pasangan muallaf yang melakukan Tajdid Nikah tersebut adapun jawaban tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, bapa Tenaga Sosial Keagamaan (TSK) beliau memberikan jawaban mengenai faktor penyebab terjadinya tajdid nikah tersebut, beliau mengatakan sebagai berikut, yaitu karena adanya beberapa pasangan muallaf yang meminta kepada informan dan teman - teman informan selaku tenaga sosial keagamaan (tsk) atau mereka menyebutnya guru spiritual mereka. Dari beberapa pasangan muallaf yang datang kepada beliau dari mereka meminta untuk dilakukan tajdid nikah dengan dengan faktor yang berbeda - beda, yaitu: pertama, ada yang karena ingin memperoleh keturunan, karena sebelumnya

pasangan muallaf tersebut belum mendapatkan keturunan sehingga mereka ingin melakukan ikhtiar mereka untuk memperoleh keturunan yaitu dengan cara melakukan tajdid nikah. Kedua, ada yang karena ingin memperoleh ketenangan dalam rumah tangga mereka, karena sebelumnya pasangan muallaf tersebut dalam kehidupannya selalu tidak tenang dalam rumah tangga mereka, mereka sering bertengkar sesama suami istri oleh sebab itulah mereka mencari cara agar kehiupan mereka menjadi rukun salah satunya dengan ikhtiar untuk melakukan tajdid nikah siapatahu setelah melakukan tajdid nikah secara islam rumah tangga mereka akan menjadi tenteram. Ketiga, ada yang karena tidak terpenuhi nya rukun dan syarat pernikahan yaitu ghaibnya wali nasab, karena sebelumnya pasangan muallaf tersebut dari mempelai wanita saat melakukan bimbingan pada pernikahan kepada pegawai pencatatan nikah (ppn) bahwa ayah kandungnya sudah meninggal dunia, lalu mempelai wanita menjadikan adik kandungnya masih hidup, tetapi sebenarnya ayahnya masih hidup namun tidak diketahui dimana keberadaannya (ghaib). Namun setelah mereka mendalami belajar agama islam mereka menyadari perbuatan mereka itu salah sehingga mereka meminta kepada guru spiritual mereka bahwa mereka ingin melakukan tajdid nikah untuk memperbaiki rukun dan syarat mereka yang masih kurang. Keempat, ada yang karena ingin melengkapi administrasi kependudukan dan memerlukan buku nikah, karena sebelumnya pernikahan mereka masih pernikahan secara agama terdahulu mereka yaitu agama yang bukan islam sehingga setelah mereka masuk islam mereka harus mencatatkan perkawinan mereka kepada kantor urusan agama untuk keperluan administrasi dan buku

nikah sehingga mereka meminta kepada guru spiritual mereka untuk dinikahkan ulang secara islam.

Selanjutnya dari bapa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) beliau juga memberikan jawaban mengenai faktor penyebab terjadinya tajdid nikah tersebut, beliau mengatakan sebagai berikut, yaitu karena adanya laporan dari para guru spiritual yang ada di paramasan atas tentang ingin dilakukannya tajdid nikah oleh para pasangan muallaf dengan berbagai alasan yang telah disebutkan oleh para guru spiritual atau tenaga sosial keagamaan (tsk) tersebut. Sehingga dari pihak kantor urusan agama (kua) mereka mengabulkan permintaan para pasangan muallaf tersebut untuk dilakukan tajdid nikah atau nikah ulang, akan tetapi dari pihak kantor urusan agama (kua) tersebut mereka tidak hanya mengabulkan hal tersebut tetapi juga untuk memperkenalkan kepada masyarakat muallaf tentang keberadaan kantor urusan agama sehingga nantinya para muallaf tersebut harus menikah di kantor urusan agama (kua) bukan dengan guru spiritual mereka lagi kedepannya.

Selanjutnya dari beberapa orang pasangan muallaf yang telah penulis wawancarai dan yang melakukan tajdid nikah mereka memberikan jawaban mengenai faktor - faktor penyebab terjadinya tajdid nikah tersebut.

Pertama, beliau mengatakan bahwa mengenai faktor penyebab beliau ingin melakukan tajdid nikah atau nikah ulang yaitu karena ingin memperoleh keturunan, sebab sebelumnya infroman tersebut belum mendapatkan keturunan setelah lebih dari 10 tahun pernikahan kami, sehingga saya dan istri saya ingin

melakukan ikhtiar mereka untuk memperoleh keturunan yaitu dengan cara melakukan tajdid nikah dan kami mengusulkan ikhtiar tersebut kepada guru spiritual yang berada di dusun kami dan guru tersebut mengizinkan kami untuk melakukan hal tersebut.

Kedua, beliau mengatakan bahwa mengenai faktor penyebab kami melakukan tajdid nikah yaitu adalah karena kami ingin memperoleh ketenangan dalam rumah tangga kami, karena sebelumnya dalam kehidupan kami rumah tangga kami selalu tidak tenang, kami sering bertengkar sesama suami istri, oleh sebab itulah mereka mencari cara agar kehidupan mereka menjadi rukun salah satunya dengan cara ikhtiar kami untuk melakukan tajdid nikah, dengan melakukan tajdid nikah tersebut siapa tahu rumah tangga mereka akan menjadi tenteram dan kami bisa hidup dengan tenang.

Ketiga, beliau mengatakan bahwa mengenai faktor penyebab kami melakukan tajdid nikah atau nikah ulang adalah dari pernikahan kami sebelumnya ada yang tidak terpenuhi nya rukun dan syarat pernikahan yaitu ghaibnya wali nasab, karena sebelumnya pada pernikahan kami tersebut kami mengakui adanya kekurangan dari pernikahan kami yaitu, dari mempelai wanita saat melakukan bimbingan pada pernikahan kepada pegawai pencatatan nikah (ppn) bahwa ayah kandungnya sudah meninggal dunia, lalu mempelai wanita menjadikan adik kandungnya masih hidup, tetapi sebenarnya ayahnya masih hidup namun tidak diketahui dimana keberadaannya (ghaib). Namun setelah kami mendalami belajar agama islam kami menyadari perbuatan kami itu salah sehingga kami meminta kepada guru spiritual kami bahwa kami ingin

melakukan tajdid nikah untuk memperbaiki rukun dan syarat mereka yang masih kurang.

Keempat, beliau mengatakan bahwa mengenai faktor penyebab kami ingin melakukan tajdidun nikah atau nikah ulang adalah karena kami ingin melengkapi administrasi kependudukan dan kami memerlukan buku nikah, karena sebelumnya pernikahan kami masih pernikahan secara agama terdahulu mereka yaitu agama yang bukan islam sehingga setelah mereka masuk islam kami di perintah untuk mencatatkan perkawinan kami kepada kantor urusan agama untuk keperluan administrasi di kantor urusan agama dan juga untuk keperluan buku nikah sehingga kami meminta kepada guru spiritual mereka untuk dinikahkan ulang secara islam agar kami bisa mendapatkan buku nikah.

Setelah melakukan penganalisisan terhadap data yang didapat dilapangan peneliti sangat setuju dengan pendapat dan jawaban dari Bapa Tenaga Sosial Keagamaan (TSK) dan Bapa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Paramasan Atas terhadap di laksanakan nya pembaruan pernikahan pada masyarakat muallaf tersebut dan juga menurut peneliti itu bagus untuk sosialisasi tentang peran KUA dalam pernikahan di agama islam kepada masyarakat muallaf. Dari beberapa jawaban dari informan yang ditemukan peneliti di lapangan peneliti menemukan jawaban terhadap pelaksanaan tajdid nikah atau pembaruan nikah ini yang di lakukan oleh pasangan muallaf di Desa Paramasan Atas, hal tersebut hukum nya adalah mubah atau boleh dilaksanakan, asalkan dengan tujuan untuk memper indah pernikahan dan untuk menjaga ke hati - hatian dan memperindah terhadap pernikahan yang telah di lakukan.

